



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**  
NOMOR : DT.I.III/609C/2014

**TENTANG**

**PESERTA LULUS SELEKSI TAHAP PERTAMA  
PROGRAM BEASISWA TAHFIZH AL-QURAN (PBTQ)  
TAHUN 2014**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

- Menimbang : 1. bahwa untuk menyiapkan peserta Program Beasiswa Tahfizh Al-Quran (PBTQ) tahun 2014 perlu diselenggarakan seleksi tahap pertama yang telah dilakukan pada tanggal 4 Juni 2014 secara serentak se-Indonesia;
2. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus dalam seleksi tahap pertama dan diwajibkan untuk mengikuti seleksi tahap kedua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 456);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851)

Memperhatikan : Nota kesepakatan antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan United Islamic Cultural Center of Indonesia (UICCI) Jakarta.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR: DT.I.III/609C/2014 TENTANG PESERTA LULUS  
SELEKSI TAHAP PERTAMA PROGRAM BEASISWA TAHFIZH AL-  
QURAN (PBTQ) TAHUN 2014.

Pertama : Nama-nama peserta sebagaimana tersebut dalam lampiran surat  
keputusan ini dinyatakan lulus dalam seleksi tahap pertama.

Kedua : Nama-nama peserta yang dinyatakan lulus dalam seleksi tahap  
pertama diwajibkan untuk mengikuti seleksi tahap kedua, yakni  
seleksi orientasi yang meliputi kepribadian, kesehatan, dan  
keagamaan dengan **membawa fotocopi ijazah terakhir atau  
Surat Keterangan Lulus** yang berlangsung sejak **hari Rabu  
hingga Minggu, tanggal 18 sampai 22 Juni 2014 mulai  
pukul 09.00 hingga selesai** di salah satu tempat berikut:

### 1. Peserta Putri

Pesantren Walidah Sultan (Putri), Jl. Haji Dahlan No. 75 A  
Rt.004/04 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan,  
Telp./Fax. (021) 471.0751;

### 2. Peserta Putra

(a) **Pesantren Sulaimaniyah Jakarta**, Jl. Cipinang Baru Raya  
No.25 Rt.01/02 Cipinang 13420 Pulogadung Jakarta  
Timur Telp. 021.471.07.51;

(b) **Pesantren Sulaimaniyah Medan**, Jl. Kelambir V No.45  
Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia  
Kotamadya Medan Telp. 0813.9750.050;

(c) **Pesantren Sulaimaniyah Aceh**, Jl. Blang Bintang Desa  
Seupeu Kemukiman Cala Kecamatan Kuta Baro Kabupaten  
Aceh Besar NAD, HP. 0812.6958.1617.

(d) **Pesantren Sulaimaniyah Semarang**, Jl. Abdurrahman  
Saleh No.790 Kel. Kalipancur Kec. Ngalian Kota Semarang  
Telp. 0247.605.267 Hp. 0858.83112324.

(e) **Pesantren Sulaimaniyah Puncak**, Kp. Batu Kasur 05/03  
batulayang Cisarua, Bogor Telp. 081317978685

(f) **Pesantren Sulaimaniyah Solo**, Desa Mrisen Rt. 01 Rw. 01  
Polanharjo Klaten Solo Jawa Tengah, HP. 085718470341.

(g) **Pesantren Sulaimaniyah Surabaya**, Jl. Jemur Sari Timur  
JK 1 Rt.2/7 Kel. Wonocolo, Kec. Jumur Wonosari,  
Surabaya, Jawa Timur, HP. 081574739721.

Ketiga : Peserta yang lulus dalam seleksi tahap pertama dan tidak  
mengikuti seleksi tahap kedua maka yang bersangkutan  
dinyatakan mengundurkan diri.

- Keempat : Peserta yang dinyatakan lulus pada tahap pertama dan kedua maka akan mengikuti proses pembelajaran pada Pesantren Sulaimanayah sebagaimana termakub dalam diktum kedua.
- Kelima : Transportasi dari kediaman menuju lokasi seleksi tahap kedua (pulang pergi) menjadi tanggung jawab masing-masing peserta.
- Keenam : Segala pembiayaan yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2014.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 9 Juni 2014

A.n. Direktur Jenderal Pendidikan Islam  
Direktur Pendidikan Diniyah  
dan Pondok Pesantren

Ttd

**Drs. H. A. Saifuddin, MA**  
NIP: 19550715 198403 1 001